

PERTANGGUNGJAWABAN PPAT PURNA JABATAN TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA

Moch. Irwan Yudiarta^{1*)}, Drajad Uripno²⁾, Isharyanto³⁾

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret

*Email Koresponensi: artairwan23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah habis masa jabatannya atau purna jabatan terhadap akta yang pernah dibuatnya selama ia aktif menjabat menjadi seorang PPAT. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana meneliti atau menelaah materi kepustakaan yang memuat doktrin hukum, asas-asas hukum, norma hukum, maupun falsafah hukum. Dalam penelitian ini diketahui bahwa hukum yang mengatur mengenai PPAT purna jabatan belum ada dan dalam penelitian ini juga diketahui bahwa batas waktu tanggung jawab PPAT atas akta yang pernah dibuatnya tidak dicantumkan secara jelas sehingga PPAT purna jabatan dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pertanggungjawaban perdata dan pidana atas akta yang pernah dibuatnya.

Kata kunci : PPAT purna jabatan, akta PPAT, pertanggungjawaban hukum

Abstract

This research aims to analyze the responsibility of a Land Deed Making Official (PPAT) whose term of office has expired or has retired from office regarding the deeds he made while he was actively serving as a PPAT. The research method in this research is normative juridical, which examines or examines literature material containing legal doctrine, legal principles, legal norms and legal philosophy. In this research it is known that the law governing full-time PPATs does not yet exist and in this research it is also known that the time limit for PPATs' responsibility for deeds they have previously made is not clearly stated so that post-service PPATs can be held accountable in the form of civil and criminal liability for deeds they have previously made.

Keywords: Full position PPAT, PPAT deed, legal accountability

PENDAHULUAN

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun. Menurut Boedi Harsono, "pejabat umum" itu adalah orang yang diangkat oleh Instansi yang berwenang, dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang kegiatan tertentu. Menurut Effendi Peranginangin, Pejabat Umum adalah orang yang diangkat oleh instansi yang berwenang dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang kegiatan tertentu.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 1 angka (24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 PPAT adalah Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan

hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dengan tugas dan kewenangan tertentu dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat akan akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan profesinya diangkat untuk suatu wilayah kerja tertentu dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT terjadi karena :

1. meninggal dunia;
2. atau telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
3. atau diangkat dan mengangkat sumpah jabatan
4. atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang lain dari pada daerah kerjanya sebagai PPAT;
5. atau diberhentikan oleh Menteri.

Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Hibah;
4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
5. Pembagian hak bersama;
6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
7. Pemberian Hak Tanggungan; dan
8. Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

Pada dasarnya tujuan pelayanan pendaftaran tanah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melalui perlindungan dan jaminan hukum terhadap tanah serta isinya. PPAT mewujudkan kepastian hukum kepada masyarakat melalui akta otentik berkaitan tanah yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat, dan pembuatan akta otentik tersebut memerlukan bantuan PPAT agar memiliki kepastian hukum. Integritas akta autentik selaku alat bukti membuat akta tersebut tidak perlu penafsiran atau penilaian selain yang tertulis di dalam akta, harus dilihat apa adanya.

Dari segi cara membuat, isinya serta bentuknya, produk akta yang disahkan dihadapan PPAT tidak boleh dibuat sembarangan, sebab produk akta PPAT merupakan perjanjian para pihak satu dengan lain yang saling mengikat, sehingga persyaratan formal substansi perjanjian hendaklah terpenuhi (berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara). Hal ini termasuk persyaratan subjektif, yakni syarat-syarat yang berhubungan pada subjek yang

menyelenggarakan perjanjian dan meliputi: syarat-syarat yang mempunyai hubungan terkait perjanjian atau berhubungan terhadap objek yang diwujudkan sebagai legal action bagi para pihak, mencakup adanya suatu hal tertentu serta sebab yang halal, adalah persyaratan objektif. Persyaratan lainnya adalah perjanjian dan kesanggupan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.

Akta PPAT secara lahiriah, formil, dan materiil harus dibuktikan tidak sahnya dalam gugatan yang menyatakan ketidak absahannya. Akta yang dimaksud tetap mengikat secara hukum para pihak yang berkewenangan di dalamnya sekalipun seseorang tidak dapat membuktikannya. Jika suatu perbuatan dapat dibuktikan di pengadilan, maka ada yang salah dengannya yang menjadikannya perbuatan yang direndahkan atau perbuatan yang diambil oleh orang lain.

Perjanjian jual beli tanah yang bermasalah bisa mengakibatkan perjanjian akta jual beli tanah berubah sebagai akta di bawah tangan atau dinyatakan *null and void* sebagai akibat putusan hakim pengadilan yang menemukan cacat hukum pada penyusunannya, seperti ditemukannya salah satu pihak memberikan keterangan palsu. Akibat hukum pembatalan suatu akta jual beli berkonsekuensi hak serta kewajiban dikembalikan kepada bentuk yang semula sehingga perbuatan hukum di dalam akta dianggap tidak pernah ada.

Karena berbagai macam alasan, terkadang dampak dari adanya kesalahan yang pernah dibuat PPAT dalam produk akta yang dibuatnya tidak langsung dirasakan oleh para pihak dan baru dirasakan setelah beberapa tahun berlalu. Tidak jarang pula dampak tersebut baru dirasakan dan disadari oleh para pihak setelah PPAT yang membantu mereka dalam pembuatan akta terkait pertanahan telah purna jabatan. Seperti contoh kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Skt. Dalam putusan tersebut seorang PPAT yang telah purna jabatan terlibat dalam sebuah perkara perdata atas akta yang pernah dibuatnya.

Dari adanya contoh kasus di atas dapat kita ketahui bersama bahwa PPAT yang telah purna jabatan masih saja dipanggil ke muka pengadilan untuk menjalani proses hukum terkait dengan akta yang pernah dibuatnya padahal sudah jelas-jelas PPAT tersebut sudah tidak lagi aktif menjabat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis mengenai sebenarnya apa yang mendasari hal tersebut sehingga membuat PPAT yang telah purna jabatan pun masih harus menanggung akibat hukum dari akta yang pernah dibuatnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif akan dijadikan penulis sebagai pedoman dalam penulisan jurnal ini yang dimana meneliti atau menelaah materi kepustakaan yang memuat doktrin hukum, asas-asas hukum, norma hukum, maupun falsafah hukum. Pengelolaan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan untuk mempermudah melakukan konstruksi dan analisis. Ada beberapa pendekatan yang diambil yakni *statute approach*, *analytical approach*, dan *case approach*. Guna mendapatkan bahan hukum yang diolah, penulis mengambil bahan hukum yaitu: bahan hukum tersier, sekunder, serta badan hukum primer. Strategi pemerolehan informasi atau data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan, penelusuran bahan pustaka, pemahaman buku dan berbagai sumber terkait mengenai persoalan mengenai penelitian serta pengecekan

keabsahan informasi atau data dengan menggunakan metode kualitatif, yakni mensistematiskan data menjadi kalimat yang runtut, efektif, logis, tidak bertumpukan serta runtun, sehingga untuk memahami hasil analisis dan interpretasi data akan lebih mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada PP No.37 Tahun 1998 menekankan sejumlah aspek perbuatan hukum yang jelas-jelas merupakan kewenangan PPAT, antara lain:

- a. Kebenaran dari kejadian yang dimuat pada akta, seperti macam legal action yang hendak dilakukan para pihak tentang pembayaran pada jual beli, dan lain-lain.
 - b. Terhadap objek perbuatan hukum, pada data yuridis ataupun fisiknya.
 - c. Terkait identitas para pihak atau penghadap yang melaksanakan perbuatan hukum
- Selaku pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengesahan akta autentik terkait pertanahan di dalam wilayah kerjanya, kewajiban PPAT saat menjalankan jabatannya terkait membuat akta berhubungan terhadap tanggung jawab yang wajib dipenuhinya sesuai pada prosedur serta aturan perundang undangan yang berlaku.

Apabila PPAT tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PPAT dalam menjadikan akta otentik sesuai dengan yang ditetapkan oleh regulasi, dengan begitu PPAT tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik karena PPAT tersebut telah melanggar tata cara pembuatan akta yang telah ditetapkan. Pihak yang merasa rugi bisa mengambil jalur hukum guna menggugat PPAT agar bertanggung-jawab apabila PPAT membuat kesalahan yang berakibat tanah menjadi sengketa guna membatalkan segala perbuatan hukum yang telah tercantum di dalam akta agar kembali ke keadaan semula. Akibat batalnya suatu akta mengakibatkan para pihak yang tercantum di akta yang batal juga mengalami kerugian, salah satu contohnya pihak pembeli. Dengan begitu PPAT sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan akta melakukan pertanggungjawaban secara pribadi pada pelaksanaan tugas serta jabatannya perihal membuat suatu akta.

Untuk membuat akta, PPAT harus didasarkan pada data yang akurat, serta harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen hukum yang sah. Kewajiban dan larangan bagi PPAT tertuang di Pasal 3 huruf e Kode Etik IPPAT. Bekerja secara bertanggung-jawab, jujur, mandiri, dan tidak berpihak merupakan salah satu kewajiban PPAT. PPAT sebagai pemegang wewenang penuh dalam menjalankan kewajiban dan ahli, khususnya yang menyangkut pembuatan akta yang benar, dalam beberapa hal melakukan kesalahan, dan kekeliruan tersebut dapat meliputi syarat formil maupun materil. Permasalahan yang diakibatkan oleh kecerobohan PPAT dapat menimbulkan akta yang bersengketa menjadi akta di bawah tangan, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau sangat mungkin batal dikarenakan tidak sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan sehingga dapat digugat oleh pihak yang merasa rugi untuk meminta PPAT tanggung jawab terhadap kesalahan tersebut.

PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau tidaknya apabila suatu akta mengandung legal defect bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan. Akibatnya, PPAT boleh dimintai pertanggungjawaban tentang hal tersebut apabila Akta Jual Beli yang ditandatanganinya dibatalkan atau dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal ditetapkan PPAT melanggar tugas dan jabatannya dalam suatu putusan pengadilan, maka PPAT tersebut dapat dikenai sanksi administratif. Namun regulasi

tentang PPAT belum ada secara pasti tentang sanksi-sanksi pidana ataupun perdata terhadap PPAT. Akibatnya, jika ada yang melanggar, mereka yang melakukan pelanggaran pidana dan perdata bisa mendapatkan sanksi pidana pada KUHP dan sanksi perdata pada KUHPperdata. Bentuk pertanggungjawaban PPAT ada dua macam, yakni pertanggungjawaban etik yang terkait terhadap etika profesi PPAT, serta pertanggungjawaban hukum yang meliputi pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana yang diuraikan berikut:

1. Tanggung jawab secara administratif.

Kesalahan administratif atau biasa disebut dengan mal administrasi yang dilakukan oleh PPAT dalam melakukan sebagian kegiatan pendaftaran dan peralihan tanah tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni PPAT dapat diminta pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban secara administratif ditentukan pada pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997, yaitu:

PPAT yang dalam melakukan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT (Pasal 10 PJPPAT), juga ditetapkan dalam pasal 6 ayat (1) Kode Etik IPPAT, yakni bagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran;
- b. peringatan;
- c. schorsing (pemberhentian sementara) dari keanggotaan IPPAT;
- d. Onzetting (pemberhentian) dari keanggotaan IPPAT;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.

Sanksi administratif juga diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik IPPAT, yaitu bahwa anggota yang melanggar Kode Etik bisa dikenakan sanksi berupa teguran tertulis hingga berakhirnya jabatannya selaku PPAT. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT karena tindakan administratif bisa berupa: pemecatan skorsing maupun onzetting dari keanggotaan, teguran ataupun peringatan, bahkan pemecatan atau pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. Pemberian sanksi-sanksi tersebut berdasarkan ketentuan kategori pelanggaran yang dilanggar.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penjatuhan sanksi administratif kepada PPAT atas akta yang dibuatnya hanya berlaku kepada PPAT yang masih aktif menjabat sebab jika dilihat dari bentuk sanksi yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan Kode Etik IPPAT yang berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dari keanggotaan IPPAT maka sudah jelas bahwa sanksi tersebut tidak dapat diberikan kepada PPAT yang telah selesai masa jabatannya.

2. Tanggung jawab secara perdata.

Pertanggungjawaban PPAT terkait kesenjangan, kealpaan dan/atau kelalaiannya dalam pembuatan akta jual beli yang menyimpang dari syarat formil dan syarat materil tata cara pembuatan akta PPAT, tidak saja dapat dikenakan sanksi administratif tapi juga tidak menutup kemungkinan dituntut ganti kerugiann oleh para pihak yang merasa dirugikan.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melanggar hukum, diperlukan 4 syarat :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat criteria itu secara kumulatif, namun terpenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, sudah cukup terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum. Sanksi perdata dijatuhkan kepada PPAT atas perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yakni perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”

Dalam peraturan yang mengatur mengenai PPAT tidak dijelaskan mengenai kapan pertanggungjawaban PPAT akan berakhir sehingga menurut analisa penulis dan berdasar pada teori pertanggungjawaban hukum di atas, maka PPAT purna jabatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas akta yang pernah dibuatnya apabila menimbulkan kerugian secara keperdataan kepada para pihak.

3. Tanggung jawab secara pidana

Menurut Pasal 266 Ayat 1 KUHP, jika PPAT mendatangi atau membuat akta otentik diketahui memuat suatu keterangan palsu atau tindak pidana pada isi akta otentik, PPAT bisa dijatuhi pertanggungjawaban secara pidana. Perkara pidana yang menyangkut segi formil akta, hakim, penuntut umum, penyidik, akan mengklarifikasikan PPAT yang telah melakukan perbuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 56 ayat (1) dan (2) jo pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266, 263 ayat 1 dan 2, 266, 264, serta pasal 55 jo pasal 263 ayat (1) dan (2) di KUHP sebagai berikut:

- a. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan;
- b. Menggunakan surat palsu atau membuat surat yang dipalsukan;
- c. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik;
- d. Melakukan Pemalsuan;
- e. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Penjatuhan sanksi pidana terhadap PPAT dapat dilakukan sepanjang seorang PPAT telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana. Syarat materil dan syarat formil dari prosedur pembuatan akta PPAT merupakan aspek-aspek formal yang harus dilalui dalam pembuatan akta jual beli tanah berkaitan dengan tugas jabatan PPAT. Penulis berpendapat bahwa penyimpangan terhadap syarat materil dan formil dari prosedur pembuatan akta PPAT harus dilihat berdasarkan batasan-batasan dari aspek formal tersebut yang mana telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang terkait dengan PPAT. Artinya apabila seorang PPAT melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka sanksi yang dapat dijatuhi adalah sanksi perdata dan sanksi administratif tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik IPPAT, sehingga pengkualifikasian

pelanggaran aspek formal tersebut suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Habib Adjie, aspek-aspek formal dari suatu akta PPAT dapat dijadikan dasar atau batasan untuk dapat memidanakan PPAT jika:

- a. Aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh PPAT yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuatnya dijadikan suatu alat melakukan suatu tindak pidana;
- b. PPAT secara sadar dan sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, sama halnya dengan analisa penulis tentang saksi perdata yang dikarenakan regulasi mengenai kapan tanggung jawab PPAT akan berakhir terkait akta yang pernah dibuatnya tidak diatur, maka hal itu berlaku pula pada pertanggungjawaban pidana atas PPAT purna jabatan. PPAT purna jabatan yang diketahui dan sah dimata hukum telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

KESIMPULAN

Dikarenakan masa jabatan PPAT telah selesai, bukan berarti seorang PPAT purna jabatan dapat terbebas dari pertanggungjawaban hukum atas akta-akta yang pernah dibuatnya. Hal itu dikarenakan tidak adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai kapan tanggung jawab hukum PPAT atas akta-akta yang pernah dibuatnya berakhir sehingga PPAT purna jabatan dianggap masih harus bertanggungjawab atas akta-akta yang pernah dibuatnya walaupun sudah tidak menjalankan jabatan PPAT secara aktif. Tanggungjawab hukum yang dapat dijatuhkan pada PPAT purna jabatan adalah tanggungjawab hukum secara perdata dan pidana sedangkan tanggung jawab secara administratif sanksinya tidak dapat dijatuhkan karena PPAT purna jabatan sudah tidak menjalankan jabatannya secara aktif.

SARAN

Berlandaskan analisis di atas, penulis memberi saran, yaitu diharapkan kepada PPAT pada saat melaksanakan tugas serta jabatannya harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, serta lebih teliti akan hukum atau kesadaran hukum agar di kemudian hari tidak terjadi persengketaan dan diharapkan kepada masyarakat agar tidak memberikan keterangan palsu atau bersekongkol dengan pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan melawan hukum pada suatu akta. Sebaiknya memberikan keterangan yang sesuai dengan dokumen-dokumen yang sah. Selain itu penulis juga memberikan saran terhadap pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang menekankan tentang kapan pertanggungjawaban PPAT mengenai akta yang pernah dibuatnya akan berakhir sehingga ada kejelasan mengenai status pertanggungjawaban hukum PPAT purna jabatan atas akta yang pernah dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009
- Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hkum, Pscs Sarjana FH Universitas Indonesia
- Adjie, Habib. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Effendi Peranginangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 1986
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta: 2003
- Habib Adjie, (2015), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, (2000), *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Madju, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, *Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*, *Majalah Renvoi Edisi 3 Juni Tahun 2003*
- I Gusti Bagus Yoga Prawira, "Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah", *Jurnal Ius*, Vol. 4 (1), April 2016
- Kadek Cahya Susila Wibawa, "Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid", *Jurnal Crepido*, Vol. 1 (1), Juli 2019
- Dedy Mulyana & Rika Kurniasari Abdughani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum", *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 (1), Juni 2021
- Elshafira Dinia Yusufa; Muhammad Muhtarom; Femmy Silaswaty Faried, *Pertanggungjawaban Pensiunan PPAT Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuatnya Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PN Skt)*, *Jurnal Bevinding Vol 01 No 02 Tahun 2023*

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997